

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Evaluasi context meliputi latar belakang dan tujuan terkait dengan layanan PTP melalui OSS di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, yang menjadi latar belakangnya ialah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Sistem perizinan berusaha berbasis teknologi informasi ini mengintegrasikan perizinan di pusat dan daerah. untuk memperbaiki proses pelayanan perizinan.
2. Evaluasi Input terkait dengan sumber daya manusia, perencanaan dan anggaran. Terkait SDM, jumlahnya belum memadai jika dibandingkan dengan volume permohonan layanan PTP. Untuk menyasiasi hal tersebut ada inovasi dalam proses pelayanan, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi drone dalam rangka peninjauan lokasi permohonan PTP. Terkait dengan target layanan, mengacu pada renstra dan tren jumlah layanan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 menargetkan 125 layanan PTP untuk izin lokasi dan 125 layanan PTP untuk ijin perubahan penggunaan tanah dengan total anggaran sebesar Rp. 201.875.000.
3. Evaluasi Proses meliputi proses pelaksanaan program yang dilakukan, bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
4. Evaluasi Product, hasil yang sudah didapatkan saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021, capaian fisik secara total melebihi target yang telah ditentukan namun realisasi keuangannya tidak terpenuhi yang artinya cukup efisien dari sisi penggunaan anggaran.
5. Ada tujuh faktor internal yang mempengaruhi layanan PTP melalui OSS di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) SDM yang kompeten, (2) Terjalannya hubungan baik dengan Pemda, (3) Inovasi penggunaan teknologi drone, (4) Tersedianya peta dasar pertanahan

- skala besar, (5) Kurangnya jumlah SDM, (6) Perencanaan anggaran yang belum optimal, (7) Validasi persyaratan secara berjenjang;
6. Ada enam faktor eksternal yang mempengaruhi layanan PTP melalui OSS di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) Dukungan dari Pemerintah Daerah, (2) Adanya update sistem OSS RBA, (3) Layanan online, (4) Kurangnya pengetahuan masyarakat/pemohon tentang OSS, (5) Kurangnya ketelitian masyarakat/pemohon dalam formulir isian, (6) Belum terintegrasi nya sistem OSS secara baik.
 7. Analisis SWOT yang dilakukan menghasilkan usulan strategi dan solusi dalam upaya perbaikan layanan PTP melalui OSS, yaitu : Peningkatan komunikasi dan Sinkronisasi dengan Stakeholder; Peningkatan kapasitas SDM untuk pemahaman petunjuk teknis layanan PTP; Peningkatan kapasitas sistem OSS-RBA, agar mampu melakukan validasi persyaratan KKPR secara otomatis; Mengkonsolidasikan peninjauan lapang beberapa permohonan dalam satu waktu secara bersamaan; Sosialisasi prosedur dan aturan OSS di berbagai sosial media; Meningkatkan sistem OSS-RBA agar lebih memudahkan pelaku usaha menginput informasi spasial; Meningkatkan sistem KKP-web dan OSS dalam menampilkan data yang dibutuhkan oleh petugas Kantor Pertanahan; Meningkatkan sistem Gistaru-KKPR untuk membuat kode pembayaran sendiri

5.2 Saran

Saran dari hasil penelitian implementasi layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/ *Online Single Submission* di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Kantor pertanahan Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mengimplementasikan strategi perbaikan implementasi layanan PTP berdasarkan hasil analisis SWOT.
2. Perlu segera disusun petunjuk teknis pelaksanaan PTP, karena terdapat berbagai macam kondisi subyek maupun obyek layanan PTP yang tidak tercantum di dalam Peraturan Menteri.

3. Perlu dibangun Basis Data layanan PTP, yang berfungsi juga sebagai wadah untuk berbagi-pakai data, khususnya data spasial (peta digital) dalam pelaksanaan layanan PTP. Dengan adanya basis data tersebut, diharapkan dapat membantu pengumpulan maupun pengolahan dan analisa di dalam tahapan pelaksanaan layanan PTP.
4. Oleh karena keterkaitannya dengan layanan perizinan khususnya perizinan berusaha, proses bisnis layanan PTP dalam rangka Penerbitan PKKPR untuk kegiatan usaha perlu direviu kembali, karena masih terdapat *bottlenecking* dalam proses validasi persyaratan KKPR yang merupakan faktor penentu dijalankannya permohonan layanan PTP dan PKKPR kegiatan berusaha melalui sistem OSS-RBA.